BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMEUM CHIK MASJID DAN PEMBENTUKAN BADAN KEMAKMURAN MASJID DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, maka perlu diatur Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Imeum Chik Masjid dan Pembentukan Badan Kemakmuran Masjid dalam Kabupaten Bireuen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Imeum Chik Masjid dan Pembentukan Badan Kemakmuran Masjid dalam Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaga Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaga Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 63);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMEUM CHIK MASJID DAN PEMBENTUKAN BADAN KEMAKMURAN MASJID DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Dinas Syariat adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batasan wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Pemerintahan Mukim adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim dan badan permusyawaratan mukim yang disebut dengan Tuha Peuet Mukim.
8. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
9. Tuha Peuet Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang membantu Imeum Mukim terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
10. Masjid adalah tempat melaksanakan peribadatan Shalat Makhtubah dan Shalat Jum'at serta kegiatan keagamaan Islam yang terletak pada setiap Kecamatan, Mukim dan Gampong di Kabupaten Bireuen.
11. Masjid Jamik adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah gampong.
12. Masjid Mukim adalah Masjid yang menjadi Pusat Ibadah bagi Penduduk di Suatu Mukim yaitu Wilayah administratif setingkat Gampong yang terdiri dari beberapa desa atau gampong yang berdekatan.
13. Masjid Besar adalah Masjid yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah setempat untuk menjadi Pusat Kegiatan Keagamaan di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
14. Masjid Agung adalah Masjid utama di Kabupaten Bireuen yang menjadi Pusat kegiatan Keagamaan Masyarakat muslim setempat.
15. Imeum Chik adalah Imeum chik masjid pada tingkat Kecamatan, tingkat Mukim, tingkat Kemasjidan dan/gampong yang memimpin kegiatan-kegiatan di Masjid yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
16. Badan Kemakmuran Masjid di singkat BKM adalah Badan yang mengupayakan Pembinaan, Pembangunan, Kemakmuran dan Pemeliharaan Masjid lebih efektif, efisien serta mengelola kegiatan Kemasjidan dan bertanggungjawab kepada Imeum Chik Masjid.
17. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
18. Keuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
19. Qanun Mukim adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat mukim.
20. Peraturan Mukim, peraturan yang dikeluarkan oleh Imeum Mukim untuk mendukung kelancaran pemerintahan mukim.
21. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh atau nama lain keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

22. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
    a. untuk memastikan pengelolaan Masjid yang teratur dan efektif; dan
    b. untuk menguatkan peran Masjid sebagai pusat Ibadah dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk adanya pedoman tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian Imeum Chik Masjid dan Pembentukan Badan Kemakmuran Masjid dalam Kabupaten Bireuen serta memperjelas tugas, fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab Imeum Chik Masjid dalam kehidupan masyarakat dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. klasifikasi Masjid;
b. tata cara pemilihan;
c. persyaratan;
d. tugas dan fungsi;
e. hak dan kewajiban;
f. pengangkatan dan pemberhentian Imeum Chik Masjid;
g. badan kemakmuran masjid;
h. fungsi badan kemakmuran masjid;
i. pengangkatan dan pemberhentian BKM;
j. pembiayaan; dan
k. ketentuan penutup.

BAB II
KLASIFIKASI MASJID

Pasal 4

Klasifikasi Masjid terdiri dari:
a. Masjid Jamik;
b. Masjid Mukim;
c. Masjid Besar; dan
d. Masjid Agung.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Masjid Jamik

Pasal 5

(1) Calon Imeum Chik Masjid Jamik diajukan oleh Imeum Meunasah dan/atau Imeum Gampong Masjid Taslim.
(2) Dalam hal Calon Imeum Chik Masjid lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Imeum Chik Masjid dipilih melalui musyawarah mufakat.
(3) Apabila melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil melalui voting.

Bagian Kedua
Masjid Mukim

Pasal 6

(1) Calon Imeum Chik Masjid Mukim diajukan oleh Imeum Gampong Masjid Taslim.
(2) Pemilihan Calon Imeum Chik Masjid Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah mukim yang dihadiri oleh Imeum Mukim, Pemangku Adat, Keuchik, Imeum Masjid dan Imeum Meunasah.
(3) Apabila melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil melalui *voting*.

Bagian Ketiga
Masjid Besar

Pasal 7

(1) Calon Imeum Chik Masjid Besar diajukan oleh Imeum Chik Masjid Mukim dan Imeum Gampong Taslim Masjid.
(2) Pemilihan Imeum Chik Masjid Besar dilaksanakan melalui Musyawarah Mufakat yang difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh Imeum Mukim, Peutuha Tuha Peuet Mukim, Keuchik, Taslim Masjid, Imeum Chik Masjid Mukim, Peutuha Tuha Peuet Taslim Masjid dan Imeum Gampong Taslim Masjid sekurang-kurangnya 2/3 anggota Musyawarah.
(3) Apabila melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil melalui voting.

Bagian Keempat
Masjid Agung

Pasal 8

(1) Calon Imeum Chik Masjid Agung diajukan oleh MPU Kabupaten Bireuen melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
(2) Imeum Chik Masjid Agung ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 9

(1) Calon Imeum Chik Masjid yang dapat dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. warga Negara Republik Indonesia;
   b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
   c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syariat Islam;
   d. berdomisili sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di Kecamatan, Kemukiman dan/atau Gampong yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
   e. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Sederajat dan/atau Pendidikan Dayah;
   f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah menikah;
   g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
   h. mampu membaca Alquran dengan baik dan benar serta mampu menghafal Alquran minimal Juz 30 melampirkan surat keterangan dari KUA setempat;
   i. mampu membaca rukun dua al khutbah dan mampu memahami tentang fiqh, hadits dan tafsir melampirkan surat keterangan dari MPU;
   j. memahami sejarah berdirinya masjid;
   k. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
   l. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan Pelanggaran Syariat Islam.
(2) Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK, TNI/POLRI), Pegawai BUMN dan BUMD yang mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Imeum Chik Masjid harus memiliki surat izin tertulis dari atasan langsung; dan
(3) Pejabat Eselonering (PNS/PPPK, TNI/POLRI), Pegawai BUMN dan BUMD tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

Imeum Chik Masjid mempunyai tugas:
a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
c. memimpin dan mengkoordinir kegiatan peribadatan, Pendidikan agama dan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan Masyarakat;

d. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran masjid;
e. bersama mukim, pemangku adat dan/atau tuha peut menyelesaikan sengketa dalam masyarakat diwilayah masjid masing-masing;
f. memelihara dan menjaga harta agama, harta wakaf serta aset lainnya milik Masjid; dan
g. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam;

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Imeum Chik Masjid mempunyai fungsi :
a. memberi pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Mukim, Pemerintah Gampong dan masyarakat berdasarkan Syariat Islam;
b. mengkoordinir dan menjaga kondisi sarana prasarana peribadatan yang nyaman untuk pelaksanaan ibadah;
c. mengkoordinir organisasi Remaja Masjid dalam pelaksanaan kegiatan agama dan adat istiadat Islami di tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong;
d. melakukan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama di Masjid pada tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Imeum Chik Masjid mempunyai hak:
a. mendapat tunjangan penghasilan tetap yang bersumber dari APBK dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
b. mengelola harta agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam bersama dengan Pengurus Masjid;
c. menjadi anggota majelis hakim dalam peradilan adat di tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong; dan
d. memilih langsung Bilal dan Muazzin Masjid, dengan menetapkan dalam Surat Keputusan Imeum Chik Masjid.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Imeum Chik Masjid mempunyai kewajiban:
a. menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan Imeum Mukim,dan Tuha Peuet;
b. menjaga dan memelihara Adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;

c. memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta Agama;
d. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan dan kedangkalan Akidah; dan
e. mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 14

(1) Imeum Chik Masjid Kecamatan, Mukim dan Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usulan Camat;
(2) Imeum Chik Masjid Agung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usulan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
(3) Imeum Chik Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya; dan
(4) Pemilihan dan Pengusulan Kembali Imeum Chik Masjid paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dimaksud.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 15

(1) Imeum Chik Masjid berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Pemberhentian Imeum Chik Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. melanggar Syariat Islam;
c. melanggar norma adat dan adat istiadat islami setempat;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Imeum Chik Masjid;
e. melakukan perbuatan korupsi, maisir, khalwat, minum khamar dan sabu-sabu/ganja (narkotika) serta melakukan tindak pidana atau melanggar hukum jinayat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. tidak lagi berdomisili dalam Kecamatan, Mukim dan Gampong setempat secara permanen.
(3) Pergantian Imeum Chik Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan pergantian antar waktu sisa masa jabatan dari Imeum Chik Masjid definitif sebelumnya;

(4) Dalam hal belum terpilihnya Imeum Chik Masjid definitif, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Imeum Chik Masjid paling lama 1 (satu) tahun masa jabatan; dan
(5) Plt. Imeum Chik Masjid bertugas melakukan persiapan pemilihan Imeum Chik Masjid definitif.

BAB VIII
BADAN KEMAKMURAN MASJID

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kemakmuran Masjid terdiri dari:
   a. Penasihat;
   b. Pembina; dan
   c. Pengurus Harian.
(2) Penasihat dan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah tokoh masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut.
(3) Pengurus Harian Badan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur masyarakat dalam wilayah taslim masjid, terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris (Idarah);
   c. Bendahara;
   d. Bidang Kemakmuran Masjid (Imarah);
   e. Bidang Pendidikan (Tarbiyah);
   f. Bidang Pemeliharaan (Ri'ayah) Masjid; dan
   g. Bidang Pembangunan (Tanmiyah).
(4) Pengurus Harian dipilih dari unsur dan/atau tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
(5) Susunan Organisasi badan kemakmuran masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan pada Masjid Agung, karena secara tersendiri melalui pengelolaan Unit Pelakanaan Teknis Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Pasal 17

(1) Badan Kemakmuran Masjid berkedudukan di Masjid Kecamatan, Kemukiman dan Gampong masing-masing tingkatan.
(2) Pengurus Badan Kemakmuran Masjid bertanggungjawab kepada Camat setempat.

Pasal 18

Badan Kemakmuran Masjid bertugas:
a. mengelola kegiatan masjid, termasuk kegiatan ibadah, dakwah, dan sosial kemasyarakatan;
b. mengatur administrasi dan keuangan masjid;
c. mengawasi keamanan dan ketertiban kegiatan masjid;
d. mengelola pembangunan dan pemeliharaan masjid;
e. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan SDM; dan
f. mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar masjid.

BAB IX
TUGAS BADAN KEMAKMURAN MASJID

Bagian Kesatu
Ketua

Pasal 19

Ketua bertugas:
a. menfasilitasi kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid;
b. mengkoordinasikan kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Masjid;
c. memimpin rapat kegiatan BKM; dan
d. berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kegiatan Masjid.

Bagian Kedua
Sekretaris (Idarah)

Pasal 20

Sekretaris (Idarah) bertugas:
a. menangani surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan dokumen Masjid;
b. mengkoordinasikan jadwal kegiatan Masjid, seperti pengajian, kajian dan acara lainnya;
c. menyebarkan informasi kepada Jamaah dan Pengurus Masjid tentang kegiatan-kegiatan Masjid; dan
d. mengelola data Jamaah Masjid.

Bagian Ketiga
Bidang Kemakmuran (Imarah) Masjid

Pasal 21

Bidang Kemakmuran (Imarah) Masjid bertugas:
a. mengatur Jadwal Shalat, Pengajian, Kajian dan Kegiatan Ibadah Lainnya;
b. mengembangkan kegiatan dakwah;
c. mengoptimalkan Fungsi Masjid; dan
d. mengkoordinasikan kegiatan Keagamaan.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan (Tarbiyah)

Pasal 22

Bidang Pendidikan (Tarbiyah) bertugas:
a. melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengembangan SDM;

b. mengembangkan Potensi Jamaah;
c. mengoptimalkan potensi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial; dan
d. mengadakan Kegiatan Pembinaan Remaja Masjid.

Bagian Kelima
Bidang Pemeliharaan (Ri'ayah) Masjid

Pasal 23

Bidang Pemeliharaan (Ri'ayah) Masjid bertugas:
a. mengawasi perawatan fasilitas masjid;
b. mengatur perbaikan dan pemeliharaan fasilitas masjid; dan
c. mengawasi kemanan masjid dan sekitarnya.

Bagian Keenam
Bidang Pembangunan (Tanmiyah)

Pasal 24

Bidang Pembangunan (Tanmiyah) bertugas:
a. merencanakan pembangunan/renovasi fasilitas Masjid; dan
b. melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan pembangunan.

BAB X
PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 25

Calon Pengurus BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syariat Islam;
d. berdomisili sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di Kecamatan, Kemukiman dan/atau Gampong wilayah taslim dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
e. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Sederajat dan/atau Pendidikan Dayah;
f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan
g. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran Syariat Islam.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 26

(1) Periode Kepengurusan BKM adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Camat setempat; dan
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus BKM harus dilakukan pemilihan melalui Musyawarah Mufakat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 27

Pengurus Badan Kemakmuran Masjid berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 28

(1) Pendanaan gaji Imeum Chik Masjid dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imeum Chik Masjid dapat memperoleh pembiayaan dari sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 902

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN IMEUM CHIK MASJID DAN PEMBENTUKAN BADAN KEMAKMURAN MASJID DALAM KABUPATEN BIREUEN

STRUKTUR PENGURUS

BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM)

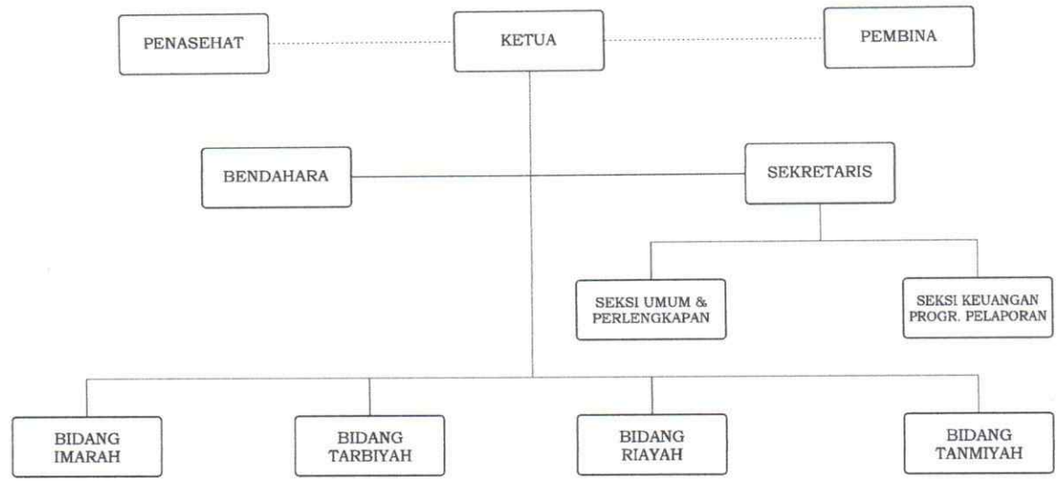

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS